

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan kemajuan budaya dan iptek, perilaku manusia didalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku dengan demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap perilaku yang sesuai norma hukum yang berlaku, tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat¹.

Tindak pidana merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Usaha memahami kejahatan itu sebenarnya telah berabad-abad dipikirkan oleh para ilmuan terkenal. Plato 427-347 SM misalnya menyatakan dalam bukunya *Republiek* menyatakan antara lain bahwa emas manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan.²

¹Wordpress.<https://yunindarahendini.wordpress.com/2014/10/27/3> diakses pada tanggal 29 Januari 2015, pada pukul 15.30 Wib.

²Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2011. hlm 1.

Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dianggap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas³.

Sebagai negara hukum di Indonesia, pengadilan adalah suatu badan atau lembaga peradilan yang menjadi tumpuan harapan untuk mencari keadilan, oleh karena itu jalan terbaik untuk mencegah dan memberantas kejahatan dalam negara hukum adalah melalui badan peradilan tersebut. Sebagai salah satu dari pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil, sebagai seorang hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan⁴.

Menjatuhkan putusan, kecuali putusan sela adalah suatu proses mengakhiri perkara/sengketa dengan menggunakan konsep-konsep mengadili, seorang hakim

³Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : PT. Sinar Grafika. 2008 hlm 1.

⁴Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum. <https://simta.uns.ac.id/cariTA.php?act=/daftTA&sub=new&fr=det&idku=260> diakses pada tanggal 29 Januari 2015, pada pukul 15.30 Wib.

diberikan kebebasan untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan apa yang diyakininya berdasarkan serangkaian proses pembuktian yang telah mendahului sebelumnya, kebebasan tersebut dijamin oleh undang-undang sebagai kewenangan yang bebas dan merdeka dari segala pengaruh apapun, baik dari lingkup intervensi internal maupun eksternal⁵.

Menurut ketentuan di atas, maka hakim memiliki kewenangan yang penuh dalam menentukan setiap putusan dalam perkara yang ditanganinya. KUHAP mengatur tentang berapa kemungkinan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan antara lain:

1. Menjatuhkan putusan pidana jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Pasal 193 ayat (1) KUHAP.
2. Menjatuhkan putusan bebas jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara dan meyakinkan; Pasal 191 ayat (1) KUHAP.
3. Menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana; Pasal 191 ayat (2) KUHAP.
4. Menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili, jika pengadilan berpendapat bahwa perkara yang diajukan bukan kewenangannya, baik secara absolut maupun relatif; Pasal 156 ayat (1)

⁵Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*. Bandung : Alfabeta. 2013 hlm 192.

KUHAP. Menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan batal jika pengadilan berpendapat bahwa dakwaan penuntut umum tidak memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana ditentukan dalam; Pasal 143 KUHAP dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP⁶.

Pengimplementasian kewenangan yang bebas dan merdeka tersebut, hakim harus berpegangteguh pada aturan-aturan yang berlaku, walaupun dalam menentukan suatu kesimpulan hakim diberikan kebebasan yang luas, namun bukan berarti bahwa kebebasan itu bisa digunakan tanpa batas, karena sesungguhnya pembatasan itu hakim juga dibatasi oleh nilai-nilai keadilan yang ada dilubuk hatinya, artinya seorang hakim tidak bisa lepas dari keyakinan dalam hati nuraninya yang pada satu sisi merupakan bentuk kemerdekaan dalam berfikir dan menentukan pendapat tapi disisi lain juga sebagai pembatas dari segala kemunafikan dalam menjatuhkan putusan, karena sesungguhnya hati nurani selalu akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk.

Reformasi peradilan saat ini dituntut adanya keterbukaan dalam setiap proses penyelesaian perkara, sehingga semua tahapan persidangan termasuk segala pertimbangan dalam putusan harus dapat diakses oleh masyarakat luas, sedangkan bagian yang masih dalam ruang lingkup kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman hanya menyangkut materi musyawarah dalam pengambilan

⁶*Ibid.* hlm 193.

keputusan, walaupun hal itu juga sudah mengalami penyempitan makna karena dengan adanya ketentuan⁷.

Tidaklah adil menilai suatu putusan hanya berdasarkan diktumnya semata, karena diktum dalam amar putusan hanyalah sebuah pernyataan yang didasarkan atas kesimpulan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum, sehingga jiwa putusan itu sendiri sebenarnya ada pada pertimbangannya dan pertimbangan itulah yang dapat menjelaskan apa yang menjadi latar belakang sehingga amar putusan yang dijatuhkan seperti demikian. Suatu putusan yang baik akan dapat memberikan gambaran yang jelas dan terang tentang alur pikiran hakim dalam menjatuhkan putusan, baik dari segi logika berfikir maupun kearifan-kearifan dalam menelaah setiap fakta-fakta hukum yang ada. Dalam tulisan ini sengaja akan diungkap hal-hal yang ada dibalik lahirnya putusan bebas, sehingga masyarakat umum akan bisa mendapatkan pemahaman yang proporsional tentang latar belakang hakim dalam menjatuhkan putusan bebas. Ada beberapa hal yang selalu menyelimuti lahirnya putusan bebas⁸.

Menurut asas hukum dikenal istilah "*unus testis nullus testis*" yang artinya satu saksi bukan alat bukti, hal tersebut memberikan makna bahwa satu keterangan saksi saja belum memiliki kekuatan pembuktian yang dapat mempersalahkan si terdakwa, namun jika keterangan saksi tersebut didukung oleh alat bukti yang sah lainnya, maka keterangan itu akan menjadi alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian. Jika batas minimal pembuktian tersebut tidak bisa dipenuhi oleh penuntut umum sebagai pihak yang menanggung beban pembuktian, maka hakim

⁷*Ibid.* hlm 194.

⁸*Ibid.* hlm 196.

akan membebaskan terdakwa karena bukti-bukti yang dapat mempersalahkan terdakwa tidak cukup. Hal tersebut sering terjadi pada perkara-perkara kesusilaan maupun pembunuhan berencana yang telah dipersiapkan sehingga tidak menimbulkan jejak⁹.

KUHAP memang memberikan kemungkinan kepada hakim untuk menggunakan petunjuk bagi perkara-perkara yang minim pembuktian, namun jangan lupa bahwa petunjuk itu sendiri harus didapatkan dari alat bukti lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP yaitu dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, jika sama sekali tidak ada alat bukti yang bisa dijadikan landasan untuk membangun petunjuk, maka hakim akan menyimpulkan bahwa penuntut umum tidak mampu membuktikan kesalahan terdakwa. Menjatuhkan pidana bukanlah persolan sederhana, karena pembedaan akan menimbulkan penderitaan lahir maupun batin bagi seseorang sehingga jika hakim tidak hati-hati dalam menjatuhkan pidana, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi kekeliruan dalam putusannya¹⁰.

Menurut dakwaan kasus Nomor 1240/Pid.B/2013/PN.TK yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana pemerkosaan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP (Dakwaan Pertama Penuntut Umum) atau Pasal 289 KUHP (Dakwaan Kedua Penuntut Umum).

Unsur Ke-satu: Barang siapa “menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap pendukung hak dan kewajiban orang selaku manusia,

⁹*Ibid.* hlm 197.

¹⁰*Ibid.* hlm 199.

disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan”

Unsur Ke-dua: “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan”. Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi termasuk salah satunya adalah korban Neni Rismawati untuk membuktikan dakwaan Pasal 285 KUHP, maka jika keterangan tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHP bahwa “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”, sehingga untuk menyimpulkan ada atau tidaknya peristiwa persetubuhan antara terdakwa dan korban diperlukan alat bukti lain yang sesuai.

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan dihadapan persidangan sebuah alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 357/1541c/4.13/IV/2012 yang ditanda tangani oleh dr. Laisa Muliati yang menyatakan bahwa selaput dara korban mengalami robek. Menimbang oleh karena majelis mempunyai pendapat sendiri atas perkara ini, maka pendapat penuntut umum dalam nota tuntutan dan pendapat terdakwa/penasehat hukum dalam nota pembelaannya dikesampingkan, maka majelis memutus terdakwa dibebaskan dan dipulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya karena tuntutan dan putusan bebas ini saya tertarik untuk menelitinya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul “ Tinjauan Yuridis Putusan Bebas Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Putusan No.1240/Pid.B/2013/PN.TK)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengapa Hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan?
- b. Apakah putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan memenuhi rasa keadilan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini termasuk ke dalam kajian Hukum Ilmu Pidana, khususnya yang mengenai putusan hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan (Studi Putusan No.1240/Pid.B/2013/PN.TK). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015. Ruang lingkup lokasi penelitian terbatas pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian skripsi antara lain:

- a. Untuk mengetahui alasan Hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan
- b. Untuk mengetahui putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan telah memenuhi rasa keadilan

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

- a) Untuk menambah pengetahuan serta memberikan pandangan ilmu hukum pidana agar dapat digunakan sebagai kajian dalam menentukan setiap langkah kebijaksanaan guna mengetahui dasar pertimbangan putusan bebas hakim terhadap tindak pidana pemerkosaan.
- b) Untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh selama menjalani kuliah serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai upaya mengantisipasi terjadinya tindak pidana pemerkosaan di Indonesia.

b. Praktis

- a) Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk lebih

memahami tentang bagaimana penerapan hukum putusan bebas terhadap tindak pidana pemerkosaan.

- b) Untuk memperluas pengetahuan dan wawasan penulis tentang dasar pertimbangan putusan bebas hakim terhadap tindak pidana pemerkosaan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti¹¹. Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori pemidanaan dan teori pertimbangan hakim.

A. Teori Pemidanaan

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun secara umum dapat dikelompokkan didalam tiga golongan, yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan *vergeldings theorien*.

Dasar pijakan teori ini adalah pembalasan. Menurut dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak kepentingan hukum yang dilindungi, maka ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat yang timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa depan, baik

¹¹Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press. 1986. hlm 124.

terhadap penjahat maupun masyarakat menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat. Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- a. Ditujukan pada penjahatnya, sudut subjektif dari pembalasan.
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat, sudut objektif dari pembalasan.

2. Teori relatif

Teori ini berpangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti *afschrikking*.
- b. Bersifat memperbaiki *verbetering/reclasing*.
- c. Bersifat membinasakan *onschadelijk maken*.

3. Teori gabungan

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan

Menurut Pompe, yang berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan pidana yang

bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib hukum masyarakat.

b. Terori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat

Menurut Simons, dasar primer pidana adalah pencegahan umum dasar sekundernya adalah pencegahan khusus. Pidana terutama ditujukan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang. Apabila hal ini tidak cukup kuat dan tidak efektif dalam hal pencegahan umum itu, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang terletak dalam hal menakut-nakuti, memperbaiki, dan membuat tidak berdayanya penjahat dalam hal ini perlu diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan hukum dari masyarakat¹².

B. Teori Pertimbangan Hukum Hakim Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan

Menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu:

kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya, kemanfaatan menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat, keadilan menekankan pengambilan putusan oleh majelis hakim dilakukan setelah masing-masing hakim anggota majelis mengemukakan pendapat atau pertimbangan serta keyakinan atas suatu perkara lalu dilakukan musyawarah atau mufakat¹³.

¹²Teori-Pemidanaan.<https://apbisma.blogspot.com/2013/11/teori-pemidanaan.html?m=1> diakses pada tanggal 29 Januari 2015, pada pukul 15.30 Wib.

¹³Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op. Cit* .hlm 5.

Memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa. Dimana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakkan hukum, kepastian hukum, dan memberikan keadilan¹⁴. Dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara pidana diharapkan hakim tidak menilai dari satu pihak saja sehingga dengan demikian ada hal-hal yang patut dalam penjatuhan putusan hakim apakah pertimbangan tersebut memberatkan ataupun meringankan pidana, yang melandasi pemikiran hakim, sehingga hakim sampai pada putusannya.

Pertimbangan hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukan suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi¹⁵.

2.Konseptual

Konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan sekumpulan pengertian yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui. Beberapa istilah yang memiliki arti luas dipersempit sehingga dapat memfokuskan permasalahan. Sebaliknya, beberapa istilah

¹⁴Nanda Agung Dewantara. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*. Jakarta : Askara Persada Indonesia. 1987. hlm 50.

¹⁵Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : PT. Sinar Grafika. 2010. hlm 94.

mengalami proses perluasan makna dengan tujuan mencari titik temu antara konsep tertentu antara konsep dengan penerapannya dalam praktek. Demikian pula dengan generalisasi esensi dari konsep-konsep tertentu yang memiliki kesamaan-kesamaan pada intinya, dijadikan suatu pengertian khusus, yang akan memudahkan menelusuri maksud penulis. Pengertian-pengertian khusus tersebut antara lain:

1. Tinjauan yuridis adalah pandangan atau pendapat dari segi hukum¹⁶.
2. Putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang dicapkan dipersidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara¹⁷.
3. Tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum adalah putusan bebas.
4. Tindak pidana pemerkosaan menurut Pasal 285 KUHP adalah barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana paling lama dua belas tahun.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan sistematika ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut :

¹⁶Yahoo, *Tinjauan*

Yuridis.<https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110514192559AA6NiRj> diakses pada tanggal 17 Juli 2014, pada pukul 08.30 Wib.

¹⁷Slideshare, *Putusan Hakim atau Ketetapan Hakim*,

http://www.slideshare.net/ntii_meiiian/putusan-hakim-atau-ketetapan-hakim diakses pada tanggal 17 Juli 2014, pada pukul 08.30 Wib.

I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai pengertian hakim, pengertian putusan pidana, pengertian tindak pidana, penjatuhan pidana, tinjauan umum tindak pidana perkosaan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang metode yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan dan bab ini juga memberikan jawaban mengenai permasalahan yang penulis teliti yaitu alasan dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan dikaitkan dengan teori pidana, dan pemenuhan rasa keadilan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan.

V. PENUTUP

Bab ini memuat simpulan dan saran